Vol.21.3. Desember (2017): 2395-2424

DOI: https://doi.org/10.24843/EJA.2017.v21.i03.p25

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, *Tax Amnesty*, Tingkat Penghasilan Pada Kepatuhan Wajib Pajak

Hadi Wiranatha¹ Ni Ketut Rasmini²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia e-mail:hadi.wiranatha@yahoo.com/telp: +62 82146498292

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara berkembang tengah gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan. Sasaran utama pemerintah adalah meningkatkan perekonomian masyarakat dari sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Usaha Kecil Mikro dan Menengah merupakan usaha ekonomi kerakyatan yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat dalam mengelola potensi sumber daya alam untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah tersebut. Jika dilihat dari pemenuhan kewajiban perpajakan, kepatuhan wajib pajak badan usaha sektor UMKM masih sangat rendah. Di Kabupaten Jembrana kepatuhan wajib pajak badan usaha sektor UMKM tergolong sangat rendah yaitu dibawah 50%. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, tax amnesty dan tingkat penghasilan pada kepatuhan wajib pajak badan sektor UMKM di kabupaten Jembrana. Sebanyak 100 Wajib Pajak Badan Usaha di pilih sebagai responden dari 1.239 Wajib Pajak Badan Usaha yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan per 31 Desember 2016 dengan menggunakan rumus solvin, metode penentuan sampel dalam penelitian ini adalah accidental sampling. Data bersumber dari KPP Pratama Tabanan karena Kabupaten Jembrana masuk wilayah kerja KPP Pratama Tabanan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, tax amnesty dan tingkat penghasilan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak badan sektor UMKM di Kabupaten Jembrana.

Kata Kunci: pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, *tax amnesty*, tingkat penghasilan

ABSTRACT

Indonesia as a developing country is intensively carrying out development. target the government to improve the people's economy from Micro, Small and Medium Enterprises. Micro Small and Medium Enterprises is a populist economy based on the economic people power to manage the resources to move economy in the area. In Jembrana Regency, corporate taxpayer compliance sector UMKM under 50% is still very low. The purpose of this study was to test the tax knowledge, modernization in taxation administration system, tax amnesty and income level in corporate taxpayer compliance sector UMKM in Jembrana. The population in this study is the corporate taxpayer effectively on KPP Pratama Tabanan with total 1.239 Taxpayer. Based on the population, the sample in this study is 100 corporate Taxpayers are calculated using the Slovin formula. The data collection technique used was accidental sampling in accordance with the criteria of sampling. The data corporate taxpayer from KPP Pratama Tabanan because Jembrana regency entered working area of KPP Pratama Tabanan. Data analysis techniques in this study using multiple linear regression analysis. The result shows that the tax knowledge, modernization in taxation administration system, tax amnesty and income level positively influence on corporate taxpayer compliance sector UMKM in Jembrana regency.

Keywords: tax knowledge, modernization in tax administration system, tax amnesty, income level

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang tengah gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan dalam bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, maupun bidang pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahtraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan adil dan makmur. Sasaran utama pemerintah adalah meningkatkan perekonomian masyarakat dari sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut dengan UMKM).

UMKM merupakan salah satu bagian terpenting dalam perekonomian kerakyatan di suatu wilayah maupun suatu negara. Jika dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan, terlihat bahwa kepatuhan Wajib Pajak UMKM masih sangat rendah. Kismantoro dalam Daud (2013) merinci jumlah UMKM di Indonesia yang sangat besar sekitar 50 sampai 60 juta tidak sebanding dengan total jumlah Wajib Pajak sektor UMKM yang hanya 20 juta. Artinya, mayoritas UMKM yang ada, belum terdaftar sebagai Wajib Pajak.

Menurut Setyawati (2013), beberapa faktor yang melatarbelakangi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak diantaranya pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan. Pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Wajib pajak memperoleh pengetahuan tentang perpajakan melalui fiskus. Selain itu, pengetahuan tentang perpajakan dapat diperoleh melalui televisi, majalah,

pelatihan-pelatihan, seminar tentang perpajakan dan sosialisasi mengenai

peraturan perpajakan.

Candra, dkk (2013) menyatakan bahwa salah satu sarana yang diberikan

oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan

modernisasi sistem administrasi perpajakan. Adanya modernisasi sistem

administrasi perpajakan menunjukkan adanya peningkatan yang lebih efisien dan

lebih produktif dalam pelayanan terhadap wajib pajak.

Efektifitas sistem perpajakan yang dapat dirasakan oleh wajib pajak antara

lain: adanya sistem pelaporan melalui e-Filling, pembayaran melalui e-Billing,

penyampaian SPT melalui drop box yang dapat dilakukan di berbagai tempat,

tidak harus di Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar, peraturan

perpajakan dapat diakses secara lebih cepat melalui internet tanpa harus

menunggu adanya pemberitahuan dari Kantor Pelayanan Pajak, pendaftaran

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dapat dilakukan secara online melalui

e-Registration dari website pajak, dan adanya Account Representative sebagai

ujung tombak pelayanan yang mempermudah sistem pelaporan pajak oleh wajib

pajak dan tempat wajib pajak berkonsultasi tentang perpajakan. Tidak semua

wajib pajak dapat memahami sistem administrasi yang ada saat ini, karena wajib

pajak menganggap penggunaan sistem komputer dalam pelaporan SPT yang

membingungkan wajib pajak.

Sistem administrasi yang baru didukung dengan kebijakan yang di

keluarkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kebijakan

yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini yaitu tax amnesty. Tax amnesty

merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang yang tidak dikenakan sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan mengungkapkan harta yang dimiliki oleh wajib pajak serta membayar dengan tarif yang diatur dalam UU No. 11 tahun 2016.

Menurut (Mukaromah, 2016) masyarakat beranggapan tax amnesty berpihak pada peningkatan penerimaan pajak negara dalam jangka pendek. Tetapi jika dilihat lebih jauh, penerapan tax amnesty dapat memberikan efek jangka panjang. Tax amnesty dapat digunakan sebagai alat untuk menarik kembali pajak yang hilang atau belum dibayar oleh wajib pajak dengan mengajak wajib pajak yang selama ini belum terdaftar agar masuk ke dalam sistem administrasi perpajakan. Menurut Ipek (2012) tax amnesty dapat mengurangi kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak tidak jelas menerima informasi mengenai tujuan adanya program tax amnesty. Adanya isu tax amnesty yang dianggap lebih membela pengemplang pajak dapat menimbulkan ketidakadilan bagi wajib pajak yang sudah patuh terhadap peraturan perpajakan juga menjadikan persepsi yang buruk bagi tax amnesty.

Wajib Pajak yang mengikuti program *tax amnesty* dikenakan tarif lebih rendah dari tarif umum yang berlaku dan dibebaskan dari sanksi pidana dalam perpajakan dengan syarat wajib pajak mengungkapkan seluruh aset yang dimiliki dan melaporkan omset yang sesungguhnya dalam Surat Pelaporan Tahunan (SPT) wajib pajak diharapkan berperilaku jujur dalam melaporkan seluruh penghasilannya dalam SPT.

ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.21.3. Desember (2017): 2395-2424

Kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan dalam membayar pajak tepat pada waktunya. Salah satu hal yang dipertimbangkan dalam pemungutan pajak adalah tingkat penghasilan dari wajib pajak. Tingkat penghasilan adalah tingkat pendapatan yang diperoleh oleh seseorang wajib pajak (Ernawati, 2014). Menurut Chaerunnisa (2010), tingkat penghasilan merupakan salah satu acuan dalam hal pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan terhadap wajib pajak yang kemudian dilaporkan di dalam SPT. Tingkat penghasilan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat pada waktunya. Sebagian masyarakat menganggap pajak sebagai beban yang harus ditanggung dalam kegiatan ekonominya.

Penelitian ini dilakukan pada wajib pajak badan sektor UMKM di Kabupaten Jembrana karena persentase kepatuhan wajib pajak badan sektor UMKM di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Jembrana tergolong sangat rendah yaitu di bawah 50%. Data bersumber dari KPP Pratama Tabanan karena KPP Pratama Tabanan mencakup wilayah kerja di Kabupaten Jembrana. Data persentase wajib pajak badan sektor UMKM di Kabupaten Jembrana dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kepatuhan Wajib Pajak badan sektor UMKM di Kabupaten Jembrana Tahun 2016

Kecamatan	WP Badan sektor UMKM	WP Badan Efektif	% Kepatuhan
JEMBRANA	416	147	35%
MELAYA	146	49	34%
MENDOYO	149	56	38%
NEGARA	446	169	38%
PEKUTATAN	82	27	33%

Sumber: KPP Pratama Tabanan (2017)

Berdasarkan Tabel 1, jumlah WP Badan sektor UMKM di Kecamatan Negara yaitu 446 badan usaha tetapi hanya 169 WP atau 38% yang efektif pada tahun 2016. Di Kecamatan Jembrana jumlah WP Badan sektor UMKM yaitu 416 badan usaha tetapi, hanya 147 atau 35% yang efektif pada tahun 2016. Di Kecamatan Melaya jumlah WP Badan UMKM yaitu 146 badan usaha tetapi, hanya 49 atau 34% yang efektif pada tahun 2016. Di Kecamatan Mendoyo jumlah WP Badan UMKM yaitu 149 badan usaha tetapi, hanya 56 atau 38% yang efektif pada tahun 2016 dan di Kecamatan Pekutatan jumlah WP Badan UMKM yaitu 82 badan usaha tetapi, hanya 27 atau 33% yang efektif pada tahun 2016.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian dilaksanakan untuk meneliti pengaruh pengetahuan perpajakan, moderenisasi sistem administrasi perpajakan, *tax amnesty*, dan tingkat penghasilan wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak badan sektor UMKM di Kabupaten Jembrana.

Berdasarkan uraian yang telah yang telah disampaikan dalam bagian latar belakang, maka rumusan masalah yang telah di susun dalam penelitian ini adalah:

1) Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan sektor UMKM di Kabupaten Jembrana? 2) Apakah moderenisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan sektor UMKM di Kabupaten Jembrana? 3) Apakah *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan sektor UMKM di Kabupaten Jembrana? 4) Apakah tingkat penghasilan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan sektor UMKM di Kabupaten Jembrana?

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan sektor UMKM di Kabupaten Jembrana; 2) Untuk menguji pengaruh moderenisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan sektor UMKM di Kabupaten Jembrana; 3) Untuk menguji pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak badan sektor UMKM di

Kabupaten Jembrana; 4) Untuk menguji pengaruh tingkat pendapatan usaha

terhadap kepatuhan wajib pajak badan sektor UMKM di Kabupaten Jembrana.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan kontribusi bagi banyak pihak yang akan diuraikan sebagai berikut: 1) Kegunaan Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, tax amnesty dan tingkat penghasilan pada Kepatuhan Wajib Pajak melalui sudut pandang teori atribusi dan sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya untuk menambah wawasan tentang pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, tax amesty dan tingkat penghasilan pada kepatuhan Wajib Pajak; 2) Kegunaan Praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi KPP dalam peningkatan pelayanan bagi Wajib Pajak dan bagi para praktisi dan masyarakat (sebagai wajib pajak) sebagai bahan masukan tentang pentingnya pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem perpajakan, tax amnesty, dan tingkat penghasilan wajib pajak terhadap tingkat kepatuhanwajib pajak.

Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh

arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Veronica, 2009: 7). Semakin tinggi pengetahuan yang dilimiki wajib pajak maka kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Icsan (2013) menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ghoni (2012), hasil penelitian menunjukan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak daerah. Oleh sebab itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

H₄: Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

Administrasi perpajakan berperan penting dalam sistem perpajakan di suatu negara. Suatu negara dapat dengan sukses mencapai sasaran yang diharapkan dalam menghasilkan penerimaan pajak yang optimal karena administrasi perpajakannya mampu dengan efektif melaksanakan sistem perpajakan di suatu negara yang dipilih. Semakin baik modernisasi sistem administrasi perpajakan yang diterapkan untuk mempermudah wajib pajak dalam melaporkan, menghitung dan membayar kewajiban pajaknya maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Fahmi (2014) meneliti tentang moderenisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha pajak di KPP Pratama Padang. Hasil penelitian menunjukan bahwa ada pengaruh positif antara moderenisasi sistem perpajakan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Madewing (2013) yang meneliti tentang Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap

kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Makasar Utara. Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Makasar.

Oleh sebab itu, peneliti menentukan hipotesis sebagai berikut:

Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif pada H.:

kepatuhan wajib pajak.

administrasi atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan, keterlambatan membayar pajak berdasarkan peraturan mentri keuangan

Tax amnesty adalah mengenai pengurangan atau penghapusan sanksi

no.91/PMK.03/2015. semakin baik persepsi wajib pajak mengenai program yang

dilaksanakan pemerintah maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Wajib

pajak akan transparan dalam melaporkan seluruh aset yang dimiliki wajib pajak

untuk pembaruan data yang dimiliki oleh DJP. Andreoni (1991) dalam penelitian

The Desirability of a Permanent Tax Amnesty, mengatakan bahwa tax amnesty

berpengaruh signifikan dalam meningkatkan pembayaran pajak dan kepatuhan

pajak. Penelitian tersebut memiliki hasil yang sama dengan penelitian yang

dilakukan oleh Ngadiman dkk (2015). Hasil penelitian menunjukan bahwa

variabel tax amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP

Pratama Jakarta kembang. Oleh sebab itu, hipotesis yang diajukan dalam

penelitian ini sebagai berikut:

H.: Tax amnesty berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

Tingkat penghasilan adalah suatu tingkat besarnya pendapatan wajib pajak

sehingga dapat memengaruhi kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Item

dari penghasilan wajib pajak adalah besarnya jumlah pajak yang harus dibayar, besarnya penghasilan yang diterima setiap bulannya. Semakin tinggi penghasilan yang diperoleh wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat karena wajib pajak tidak akan merasa kesulitan dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Widaningrum dalam Hardiningsih dkk (2011) melakukan penelitian tentang identifikasi kemampuan dan kemauan membayar pajak untuk masyarakat berpenghasilan menengah rendah. Ability and willingness to pay ini diukur dari: atribut perumahan, fungsi pendapatan rumah tangga, fungsi karakteristik rumah tangga. Hasilnya menyimpulkan variabel pendapatan memiliki pengaruh atau hubungan positif terhadap kesediaan membayar pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Samudra (2015). Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa tingkat penghasilan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib pajak. Oleh sebab itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

H₄: Tingkat penghasilan wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian berdasarkan tujuan serta bentuk permasalahan ialah penelitian deskriptif. Lokasi penelitian berlokasi di Kabupaten Jembrana. Peneliti memilih Kabupaten Jembrana karena persentase kepatuhan Wajib Pajak badan sektor UMKM kurang dari 50% atau dikatakan masih sangat rendah. Objek penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan, modernisasi sitem perpajakan, *tax amnesty*, dan

tingkat penghasilan pada kepatuhan wajib pajak badan sektor UMKM di

Kabupaten Jembrana.

Variabel-variabel yang dianalisis dalam penelitian ini terdapat 5 variabel

yaitu 1 variabel terikat, 4 variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini

adalah kepatuhan wajib pajak (Y). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah

Pengetahuan perpajakan (X_1) , modernisasi sitem perpajakan (X_2) , tax amnesty

(X₃), dan tingkat penghasilan (X₄). Skala pengukuran yang digunakan untuk

variabel adalah skala *Likert* modifikasi, yaitu pilihan jawaban responden akan

diberi nilai dengan skala 4 poin sebagai skor tertinggi dan skala 1 sebagai skor

terendah untuk menghindari jawaban netral. Kriteria penentuan skor adalah

sebagai berikut: a) Sangat Setuju (SS) diberi skor 4; b) Setuju (S) diberi skor 3; c)

Tidak Setuju (TS) diberi skor 2; d) Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1)

Data kualitatif berupa gambaran umum, kondisi, wajib pajak badan sektor

UMKM di Kabupaten Jembrana; 2) Data kuantitatif, yakni informasi mengenai

kondisi kepatuhan Wajib Pajak badan sektor UMKM di Kabupaten Jembrana

pada tahun 2016 yang diperoleh di KPP Pratama Tabanan.Sumber data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Data primer berupa

kuesioner yang diedarkan dan diisi oleh responden. Data primer dalam penelitian

ini adalah jawaban responden terhadap kuesioner mengenai pengetahuan

perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, tax amnesty, tingkat

penghasilan, dan kepatuhan wajib pajak; 2) Data sekunder, berupa data yang

diperoleh dari KPP Pratama Tabanan terkait mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak badan UMKM di Kabupaten Jembrana pada tahun 2016.

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan sektor UMKM di Kabupaten Jembrana yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan per 31 Desember 2016 sejumlah 1.239 Wajib Pajak. Data jumlah wajib pajak badan sektor UMKM Kabupaten Jembrana diperoleh dari KPP Pratama Tabanan karena, KPP Pratama Tabanan mencakup wilayah kerja di Kabupaten Jembrana.Berikut pada Tabel 2 disajikan daftar Klasifikasi Jumlah Wajib Pajak Badan sektor UMKM di Kabupaten Jembrana yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan.

Tabel 2. Klasifikasi Jumlah Wajib Pajak Badan sektor UMKM di Kabupaten Jembrana.

No	Kecamatan	WP Badan sektor UMKM
1	JEMBRANA	416
2	MELAYA	146
3	MENDOYO	149
4	NEGARA	446
5	PEKUTATAN	82

Sumber: KPP Pratama Tabanan, 2017

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2014: 116). Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan perhitungan penentuan sampel dengan rumus Slovin (Umar Husein, 2008:78), yakni.

$$n = \frac{N}{1 + N\alpha^2}.$$
 (1)

Keterangan:

N = Jumlah Populasi

n = Sampel

 α = Persen kesalahan pengambilan sampel yang masih ditolerir (α =10%)

Perhitungan sampel : $n = \frac{1.239}{1+1.239(0.1)^2} = 99,92 = 100 \text{ (dibulatkan)}$

Penentuan sampel berdasarkan Klasifikasi Jumlah Wajib Pajak Badan di Kabupaten Jembrana, yaitu :

$$y = \frac{Y}{N} \times n \qquad (2)$$

Keterangan:

y : jumlah anggota sampel berdasarkan Klasifikasi Jumlah Wajib Pajak

Y : jumlah anggota populasi berdasarkan Klasifikasi Jumlah Wajib Pajak

n : jumlah anggota sampel

N : jumlah anggota populasi (jumlah Wajib Pajak Badan)

Berdasarkan Tabel 2, untuk mengetahui jumlah anggota sampel berdasarkan Klasifikasi Jumlah Wajib Pajak Badan, nilai N dan n harus diketahui terlebih dahulu. Nilai N=1.239 dan nilai n=100 yang dihitung menggunakan rumus Slovin. Rumus yang digunakan untuk menghitung jumlah anggota sampel berdasarkan Klasifikasi Jumlah Wajib Pajak yaitu, menggunakan rumus (2). Perhitungan sampel berdasarkan Klasifikasi Jumlah Wajib Pajak sebagai berikut.

Kecamatan Jembrana
$$= \frac{416}{1.239} \times 100 = 33,57 = 33 \text{ (dibulatkan)}$$
Kecamatan Melaya
$$= \frac{146}{1.239} \times 100 = 11,78 = 12 \text{ (dibulatkan)}$$
Kecamatan Mendoyo
$$= \frac{149}{1.239} \times 100 = 12,03 = 12 \text{ (dibulatkan)}$$
Kecamatan Negara
$$= \frac{446}{1.239} \times 100 = 35,99 = 36 \text{ (dibulatkan)}$$
Kecamatan Pekutatan
$$= \frac{82}{1.239} \times 100 = 6,62 = 7 \text{ (dibulatkan)}$$

Berdasarkan hasil tersebut maka jumlah anggota sampel Wajib Pajak Badan usaha sektor UMKM di Kabupaten Jembrana adalah Kecamatan Jembrana 33 (tiga puluh tiga), Kecamatan Melaya 12 (dua belas), Kecamatan Mendoyo 12 (dua belas), Kecamatan Negara 36 (tiga puluh enam) dan Kecamata Pekutatan 7 (tujuh).Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *accidental sampling*.

Metode pengumpulan data dengan mengumpulkan kuesioner jawaban responden dan dokumentasi. Teknik analisis data yakni statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik , analisis regresi linear berganda, uji F, uji koefisien determinasi dan uji t.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian antara lain: nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan deviasi standar dengan N adalah banyaknya responden penelitian. Hasil analisis deskriptif disajikan pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Statistik Deskriptif

Statistii 2 csiii 1911					
Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Perpajakan (X1)	100	13	24	19,26	2,468
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X2)	100	15	42	33,62	5,477
Tax Amnesty (X3)	100	5	20	15,50	2,492
Tingkat Penghasilan (X4)	100	5	20	15,11	2,655
Kepatuhan wajib pajak (Y)	100	10	40	32,44	4,745

Sumber: Hasil Output SPSS, 2017

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan bahwa banyaknya kuesioner yang diolah adalah 100 kuesioner untuk masing-masing variabel. Variabel Pengetauan Perpajakan (X₁) mempunyai nilai minimum sebesar 13, nilai maksimum sebesar 24, nilai rata-rata sebesar 19,26 dan standar deviasi sebesar 2,468, hal ini berarti bahwa berdasarkan hasil statistik deskriptif terjadi perbedaan nilai Pengetahuan

Perpajakan yang diteliti terhadap nilai rata-ratanya sebesar 2,468. Variabel

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X2) mempunyai nilai minimum

sebesar 15, nilai maksimum sebesar 42, nilai rata-rata sebesar 33,62 dan standar

deviasi sebesar 5,477, hal ini berarti bahwa berdasarkan hasil statistik deskriptif

terjadi perbedaan nilai Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan yang diteliti

terhadap nilai rata-ratanya sebesar 5,477. Variabel Tax Amnesty (X₃) mempunyai

nilai minimum sebesar 5, nilai maksimum sebesar 20, nilai rata-rata sebesar 15,50

dan standar deviasi sebesar 2,492, hal ini berarti bahwa berdasarkan hasil statistik

deskriptif terjadi perbedaan nilai Tax Amnesty yang diteliti terhadap nilai rata-

ratanya sebesar 2,492.

Variabel Tingkat Penghasilan (X₄) mempunyai nilai minimum sebesar 5,

nilai maksimum sebesar 20, nilai rata-rata sebesar 15,11 dan standar deviasi

sebesar 2,655, hal ini berarti bahwa berdasarkan hasil statistik deskriptif terjadi

perbedaan nilai Tingkat Penghasilan yang diteliti terhadap nilai rata-ratanya

sebesar 2,655. Variabel Kepatuhan wajib pajak (Y) mempunyai nilai minimum

sebesar 10, nilai maksimum sebesar 40, nilai rata-rata sebesar 32,44 dan standar

deviasi sebesar 4,745, hal ini berarti bahwa berdasarkan hasil statistik deskriptif

terjadi perbedaan nilai Kepatuhan wajib pajak yang diteliti terhadap nilai rata-

ratanya sebesar 4,745.

Uji validitas dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengukur sejauh

mana ketepatan alat ukur penelitian tentang isi atau arti sebenarnya yang diukur

(Sugiyono 2014:172). Tabel 4. menyajikan hasil uji validitas instrumen penelitian.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas

Variabel	Instrumen	Pearson Corellation
	y1	0,534
	y2	0,564
	y3	0,656
	y4	0,645
Vanatuhan wajih najak	y5	0,747
Kepatuhan wajib pajak	y6	0,705
	y7	0,700
	y8	0,711
	у9	0,567
	y10	0,704
	x1.1	0,690
	x1.2	0,602
Pengetahuan Pepajakan	x1.3	0,606
Fengetanuan Fepajakan	x1.4	0,713
	x1.5	0,393
	x1.6	0,595
	x2.1	0,421
	x2.2	0,568
	x2.3	0,528
	x2.4	0,579
N 1	x2.5	0,668
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	x2.6	0,779
геграјакан	x2.7	0,767
	x2.8	0,691
	x2.9	0,751
	x2.10	0,669
	x2.11	0,654
	x3.1	0,743
	x3.2	0,738
Tax Amnesty	x3.3	0,740
	x3.4	0,687
	x3.5	0,688
	x4.1	0,633
	x4.2	0,731
Tingkat Penghasilan	x4.3	0,739
	x4.4	0,645
	x4.5	0,695

Sumber: Hasil Output SPSS,2017

Tabel 4 menunjukkan variabel Kepatuhan wajib pajak, Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, *Tax Amnesty*, dan Tingkat Penghasilan memiliki nilai *pearson correlation* lebih dari 0,30. Hal ini menunjukkan bahwa pernyataan dalam kuesioner telah memenuhi syarat valid.

ISSN: 2302-8556

E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana

Vol.21.3. Desember (2017): 2395-2424

Pengujian reliabilitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau diandalkan. Tabel 5 menyajikan hasil uji reliabilitas instrumen penelitian sebagai berikut.

Tabel 5. Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha
Kepatuhan wajib pajak	0,851
Pengetahuan Perpajakan	0,655
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	0,862
Tax Amnesty	0,760
Tingkat Penghasilan	0,718

Sumber: Hasil Output SPSS,2017

Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan bahwa kelima instrumen penelitian memiliki koefisien *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60 sehingga pernyataan dalam kuesioner tersebut reliabel.

Uji asumsi klasik yakni uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi (variabel dependen atau variabel independen ataupun keduanya) memiliki distribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas residual data dalam penelitian ini menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov*. Residual data penelitian dikatakan berdistribusi normal apabila nilai probabilitas signifikansi atau koefisien *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari *level of significant* yang dipakai yaitu 0,05 (5 persen). Tabel 6 menyajikan hasil uji normalitas penelitian sebagai berikut.

Tabel 6. Uji Normalitas Data

Kolmogorov-Smirnov	Unstandardized Residual
N	100

Asymp.Sig.(2-tailed)	0,141
C 1 . II . '1 O CDCC 2017	

Sumber: Hasil Output SPSS,2017

Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai probabilitas signifikansi atau koefisien *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,141 lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti residual data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Adanya multikolonieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* lebih dari 0,10 atau VIF kurang dari 10, maka dapat dikatakan tidak ada multikolinieritas. Hasil uji multikolonieritas dapat dilihat pada Tabel 7 berikut.

Tabel 7. Uii Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
Pengetahuan Perpajakan	0.734	1,362
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	0.701	1,427
Tax Amnesty	0.913	1,095
Tingkat Penghasilan	0.720	1,389

Sumber: Hasil Output SPSS,2017

Hasil uji multikolonieritas yang disajikan dalam Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai *tolerance* untuk setiap variabel lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10 yang berarti model persamaan regresi bebas dari multikolonieritas.

Uji heteroskedastis-itas dilakukan untuk mengetahui apakah di dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians pada residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Tabel 8 menyajikan hasil uji heteroskedastisitas sebagai berikut.

ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.21.3. Desember (2017): 2395-2424

Tabel 8. Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Signifikansi
Pengetahuan Perpajakan	0,880
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	0,701
Tax Amnesty	0,051
Tingkat Penghasilan	0,097

Sumber: Hasil Output SPSS,2017

Berdasarkan Tabel 8 menunjukkan bahwa probabilitas signifikansi tiap variabel bebas diatas 0,05 sehingga dapat disimpulkan model regresi penelitian ini bebas dari gejala heteroskedastisitas. Uji kelayakan model (Uji F) dilakukan untuk mengetahui apakah variabel *independent* berpengaruh terhadap variabel *dependent* secara serempak. Hasil analisis kelayakan model (Uji F) ini dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut.

Tabel 9. Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

11a	Hash Oji Kelayakan Model (Oji F)					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.	
Regression	705.001	3	176.250	10.989	$0,000^{a}$	
Residual	1523.639	93	16.038			
Total	5158,527	96				

Sumber: Hasil Output SPSS,2017

Berdasarkan Tabel 9 nilai signifikan F sebesar 0,000 yang lebih kecil dari nilai $\alpha = 0,05$ (0,000 < 0,05) mengindikasikan bahwa variabel bebas yaitu pengetahuan perpajakan (X_1), modernisasi sistem administrasi perpajakan (X_2), *tax amnesty* (X_3), dan tingkat penghasilan (X_4) berpengaruh secara serempak pada kepatuhan wajib pajak (X_1) pada tingkat signifikansi 0,000. Dengan demikian, maka model dianggap layak uji dan pembuktian hipotesis dapat dilanjutkan.

Uji statistik t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen pada variabel dependenya. Taraf nyata atau *level of significant* (α) yang digunakan adalah 5 persen (0,05). Apabila tingkat signifikansi t lebih besar dari α = 0,05 maka H₀ diterima dan H α ditolak yang artinya tidak ada pengaruh variabel independen pada variabel dependen. Sebaliknya Ha diterima atau H₀ ditolak artinya ada pengaruh variabel independen pada variabel dependen yang diteliti jika tingkat signifikansi t lebih kecil dari atau sama dengan α = 0,05. Hasil Uji t disajikan pada Tabel 10 sebagai berikut.

Tabel 10. Hasil Uji t

No	Variabel	$\mathbf{t}_{ ext{hitung}}$	Sig.	A	_
1	Pengetahuan Perpajakan	2.022	0,046	0,05	
2	Modernisasi Sistem Administras Perpajakan	1.995	0,049	0,05	
3	Tax Amnesty	2.273	0,025	0,05	
4	TingkatPenghasilan	2.065	0,042	0,05	

Sumber: Hasil Output SPSS,2017

Hasil pengujian pengaruh masing-masing variabel independen pada variabel dependen dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut. 1) Pengaruh pengetahuan perpajakan pada kepatuhan wajib pajak. Tingkat signifikansi t menunjukkan nilai sebesar 0,046 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga H₁ diterima. Hal ini berarti pengetahuan perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. 2) Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak. Oleh karena tingkat signifikansi t sebesar 0,049 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga H₂ diterima. Hal ini berarti modernisasi sistem administrasi

perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. 3) Pengaruh *tax amnesty* pada kepatuhan wajib pajak.Oleh karena tingkat signifikansi t sebesar 0,025 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga H₃ diterima. Hal ini berarti tax amnesty berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. 4) Pengaruh tingkat penghasilan pada kepatuhan wajib pajak. Oleh karena tingkat signifikansi t sebesar 0,042 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga H₄ diterima. Hal ini berarti tingkat penghasilan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

Koefisien determinasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai dari adjusted R^2 karena nilai adjusted R^2 dapat naik ataupun turun apabila satu variabel ditambahkan ke dalam model. Hasil adjusted R^2 dapat dilihat pada Tabel 11 sebagai berikut.

Tabel 11. Hasil Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	$0,562^{a}$	0,316	0,288	4.004785

Sumber: Hasil Output SPSS,2017

Besarnya nilai koefisien determinasi ditunjukkan dengan nilai *adjusted R square*. Pada Tabel 11 memperlihatkan bahwa besarnya nilai *adjusted R square* adalah sebesar 0,288 ini berarti pengaruh pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, *tax amnesty* dan tingkat penghasilan pada kepatuhan wajib pajak Wajib Pajak badan sektor UMKM di Kabupaten Jembrana sebesar 28,8% dan sisanya 72,2 % dipengaruhi oleh faktor lain.

Analisis regresi linier berganda merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan (X1), modernisasi sistem

administrasi perpajakan (X₂), *tax amnesty* (X₃) dan tingkat penghasilan (X₄) pada kepatuhan wajib pajak (Y) Wajib Pajak badan sektor UMKM di Kabupaten Jembrana. Pengolahan data menggunakan bantuan program SPSS menunjukan hasil penelitian pada Tabel 12 berikut ini.

Tabel 12. Hasil Uji Analisis Linier Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Signifikansi
	В	Std. Error	Beta		
(Constant)	7,989	3,843		2,079	0,040
Pengetahuan Perpajakan	0,385	0,190	0,200	2,022	0,046
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	0,175	0,088	0,202	1,996	0,049
Tax Amnesty	0,363	0,160	0,202	2,273	0,025
Tingkat Penghasilan	0,369	0,179	0,207	2,065	0,042

Sumber: Hasil Output SPSS,2017

Berdasarkan Tabel 12, maka persamaan regresi linier bergandanya adalah.

$$Y = 7,989 + 0,385(X_1) + 0,175(X_2) + 0,363(X_3) + 0,369(X_4) + e$$

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Diketahui nilai konstanta sebesar 7,989 mengandung arti jika variabel pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, *tax amnesty* dan tingkat penghasilan bernilai 0 (nol), maka kepatuhan wajib pajak (Y) sudah dipengaruhi oleh faktor lain. 2) $\beta 1=0,385$; berarti, variabel pengetahuan perpajakan memiliki hubungan positif pada kepatuhan wajib pajak. Artinya, jika variabel pengetahuan perpajakan (X1) meningkat, maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan meningkat. 3) $\beta 2=0,172$; berarti variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki hubungan positif pada kepatuhan wajib pajak. Artinya, jika variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan (X2) meningkat maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan

meningkat. 4) $\beta 3 = 0,363$; berarti variabel tax amnesty memiliki hubungan positif

pada kepatuhan wajib pajak. Artinya, jika variabel tax amnesty (X3) meningkat,

maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan meningkat. 5) β4= 0,369; berarti variabel

tingkat penghasilan memiliki hubungan positif pada kepatuhan wajib pajak.

Artinya, jika variabel tingkat penghasilan (X4) meningkat, maka kepatuhan wajib

pajak (Y) akan meningkat.

Hasil uji hipotesis pengaruh pengetahuan perpajakan (X1) pada kepatuhan

wajib pajak (Y) pada Tabel 10 menunjukan tingkat signifikansi 0,040 lebih kecil

dari $\alpha = 0.05$. Hal ini berarti pengetahuan perpajakan berpengaruh pada kepatuhan

wajib pajak. Nilai koefisien regresi pengetahuan perpajakan (X₁) sebesar 0,385

menunjukkan adanya pengaruh positif pengetahuan perpajakan pada kepatuhan

wajib pajak. Hasil ini menerima hipotesis $\boldsymbol{H_1}$ yang menyatakan pengetahuan

perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini

menunjukan bahwa, jika pengetahuan wajib pajak di bidang perpajakan

meningkat maka kepatuhan wajib pajak badan sektor UMKM di Kabupaten

Jembrana akan meningkat.

Berdasarkan teori atribusi bahwa individu dipengaruhi faktor internal dan

eksternal individu. Pengetahuan perpajakan merupakan faktor internal individu.

Pengetahuan wajib pajak terhadap sanksi-sanksi yang dikenakan jika wajib pajak

tidak patuh terhadap kewajiban pajaknya mendorong wajib pajak untuk patuh

terhadap kewajiban pajaknya. Wajib pajak dengan pengetahuan pajak yang tinggi

dapat dengan mudah melaksanakan kewajiban pajaknya karena wajib pajak

mengetahui peraturan dan tatacara perpajakan yang benar menurut Undang-

Undang perpajakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novi Mustikawati (2016) dan Bangun Eris Siki Sasongko (2014) bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil uji hipotesis modernisasi sistem administrasi perpajakan (X_2) pada kepatuhan wajib pajak (Y) pada Tabel 10 menunjukan tingkat signifikansi 0,049 lebih kecil dari $\alpha=0,05$. Hal ini berarti modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Nilai koefisien regresi pengetahuan perpajakan (X_2) sebesar 0,175 menunjukkan adanya pengaruh positif modernisasi sistem administrasi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak. Hasil ini menerima hipotesis H_2 yang menyatakan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukan bahwa, jika modernisasi sistem administrasi perpajakan meningkat maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Berdasarkan teori atribusi modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan faktor eksternal individu. Wajib pajak jika ingin membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya tidak harus ke kantor pajak, tetapi dengan mudah diakses dimana saja dengan melalui jaringan internet yang berbasis *online* yang memudahkan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar kewajiban pajaknya dari sistem dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Pajak. Semakin baik sistem administrasi perpajakan yang diterapkan oleh Direktorat Jendral Pajak maka kepatuhwan wajib pajak akan meningkat karena kemudahan yang dirasakan wajib pajak dalam pelaporan dan membayar kewajiban pajaknya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurul Ghania (2010) dan Lasnofa

fahmi (2014) bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh

positif terhadap kepatuahan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak.

Hasil uji hipotesis tax amnesty (X₃) pada kepatuhan wajib pajak (Y) pada

Tabel 10 menunjukan tingkat signifikansi 0,025 lebih kecil dari $\alpha = 0.05$. Hal ini

berarti tax amnesty berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Nilai koefisien

regresi tax amnesty (X₃) sebesar 0,363 menunjukkan adanya pengaruh positif tax

amnesty pada kepatuhan wajib pajak. Hasil ini menerima hipotesis H₃ yang

menyatakan tax amnesty berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Hasil

penelitian menunjukan bahwa jika tax amnesty meningkat maka kepatuhan wajib

pajak akan meningkat.

Berdasarkan teori atribusi program tax amnesty berasal dari faktor

eksternal individu. Pandangan positif wajib pajak mengenai kebijakan tax amnesty

yang diterapkan oleh pemerintah mendorong Wajib Pajak untuk transparan

terhadap pengungkapan seluruh penghasilan yang diterima dari kegiatan

usahanya. Semakin baik persepsi wajib pajak dan program tax amnesty yang

dilaksanakan oleh pemerintah maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat

karena wajib pajak akan transparan dalam mengungkapkan seluruh aset yang

dimiliki oleh wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan yang dilakukan oleh Zaenal

Arifin (2016) yang menyatakan bahwa tax amnesty berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak di Kantor Pajak Madya Semarang. Penelitian ini juga

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Daniel Huslin

(2015) bahwa adanya pengaruh positif tax amnesty pada kepatuhan wajib pajak.

Hasil uji hipotesis tingkat penghasilan (X_4) pada kepatuhan wajib pajak (Y) pada Tabel 10menunjukan tingkat signifikansi 0,042 lebih besar dari $\alpha=0,05$. Hal ini berarti tingkat penghasilan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Nilai koefisien regresi tingkat penghasilan (X_4) sebesar 0,369 menunjukkan adanya pengaruh positif tingkat penghasilan pada kepatuhan wajib pajak. Hasil ini menerima hipotesis H_4 yang menyatakan tingkat penghasilan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukan jika tingkat penghasilan wajib pajak meningkat maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Tingkat penghasilan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak wajib pajak badan sektor UMKM di Kabupaten Jembrana. Hasil ini menunjukan bahwa tinggi rendahnya tingkat penghasilan dari wajib pajak menentukan dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Berdasarkan teori atribusi,tingkat penghasilan merupakan faktor internal individu untuk memenuhi kewajiban pajak. Wajib pajak tidak menemukan kesulitan jika besar kecil jumlah kewajiban pajak yang dibayar oleh wajib pajak tersebut masih dapat terpenuhi. Karena, wajib pajak akan memenuhi beban-beban yang digunakan untuk menjalankan usahanya terlebih dahulu sebelum membayar kewajiban pajaknya. Jadi, semakin tinggi tingkat penghasilan yang diperoleh wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widaningrum dalam Hardiningsih dan Yulianawati (2011) dan Samudra (2015) bahwa tingkat penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan penelitian, maka dapat ditarik

simpulan sebagai berikut. 1) Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif pada

kepatuhan membayar pajak wajib pajak badan sektor UMKM di Kabupaten

Jembrana; 2) Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif

pada kepatuhan membayar pajak wajib pajak badan sektor UMKM di Kabupaten

Jembrana; 3) Tax amnesty berpengaruh positif pada kepatuhan membayar pajak

wajib pajak badan sektor UMKM di Kabupaten Jembrana; 4) Tingkat penghasilan

berpengaruh positif pada kepatuhan membayar pajak wajib pajak badan sektor

UMKM di Kabupaten Jembrana.

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan maka saran yang dapat

disampaikan adalah sebagai berikut. 1) Dalam penelitian ini meneliti pengaruh

kepatuhan wajib pajak badan saat dilaksanakan program tax amnesty. Diharapkan

untuk penelitian selanjutnya melakukan penelitian tentang kepatuhan wajib pajak

sebelum dan sesudah diterapkannya UU No.11 tahun 2016 tentang tax amnesty;

2) Penelitian ini menggunakan sampel wajib pajak badan sektor UMKM di

Kabupaten Jembrana yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan 31 Desember 2016.

Diharapkan penelitian selanjutnya menggunakan sampel Wajib Pajak Orang

Pribadi dan Wajib Pajak Badan usaha sektor UMKM agar diperoleh hasil

penelitian dengan tingkat generalisasinya lebih tinggi.

REFERENSI

Agustiantono, D. 2012. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Aplikasi TPB (Studi Empiris WPOP Di

Kabupaten Pati). Semarang. Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan

Bisnis Universitas Diponegoro, 27.

- Andreoni, J. 1991. The Desirability of a Permanent Tax Amnesty. Journal of Public Economics, Vol. 45, 143-159.
- Fasmi, L., & Fauzan Misra. 2014. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Padang. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma Vol. 5 No.1*, 1-169.
- Ghoni, H. A. 2012. Pengaruh Motivasi dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah. *Jurnal Akuntansi UNNESA No.01 Vol.* 01.
- Hardianingsih, Nila Yulianawati. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak.The Factors That Influence The Willingness To Pay The Tax. *Dinamika Keuangan dan Perbankan, Vol. 3, No.1*, 126 142.
- Ipek, Selcuk, et al. 2012. Considerations of Taxpayers According to Situation of Benefiting From Tax Amnesty: An Empirical Research. International Journal of Business and Social Science. Vol. 3 No. 13; July 2012
- Jackson, I. 1986. Amnesty and Creative Tax Administration. *National Tax Journal* 39, 317-23.
- James, J. M. 2009. Do Tax Amnesties Work? The Revenue Effects of Tax Amnesties During the Transition in the Russian Federation. *Economic Analysis & Policy Vol.* 39.
- Jotopurnomo Cindy, M. Y. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review, Vol. 1, No. 1*.
- Mangoting, C. J. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review, Vol.1, No.1*.
- MikesellL, J. L. 1986. "Amnesties For State Tax Evaders: The Nature of and Response to Recent. *National Tax Journal XXXIX*, 507 525.
- Mitchel, R. B. 2007. Compliance Theory: Compliance, Effectiveness and Behaviour Change in international Environmental Law. Oxford University Press, Hal. 893-921

- Ngadiman, dan Daniel Huslin. 2015. Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). *Jurnal Akuntansi/Volume XIX, No. 02*, 225-241.
- Rakhmindyarto. 2011. Evaluating the Sunset Policy in Indonesia. International Review of Social Sciences and Humanities. 198–214.
- Rauf, N. 2013. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak dalam. KIM fakultas ekonomi dan bisnis universitas gorontalo. Vol 1, No 1.
- Republik Indonesia. 1998. Kep. Pres No.99 Tahun 1998. tentang Bidang / Jenis Usaha yang dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang / Jenis Usaha yang terbuka untuk Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan syarat kemitraan.
- Republik Indonesia. 2003. Keputusan Menteri Keuangan No. 235/KMK.03/2003 tentang perubahan Keputusan Menteri Keuangan No. 554/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Republik Indonesia. 2015. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak.
- Republik Indonesia. 2016. UU NO.11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan pajak.
 Republik Indonesia. 2000. KEP-536/PJ./2000, tentang Norma
 Penghitungan Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Yang Dapat
 Menghitung Penghasilan Neto Dengan Menggunakan Norma
 Penghitungan.
- Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang NO. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.*
- Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang NO.28 Tahun 2007 Tentang ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan.
- Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang NO.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*.
- Sasongko, B. E. 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Oorang Pribadi.(Studi Kasus Pada Kantor

- Pelayanan Pajak Pratama Boyolali) . *Jurnal Akuntansi Muhamadyah Surakarta*.
- Suhendri, D. 2015. Pengaruh Pengetahuan, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas Di Kota Padang. *Jurnal FE*.
- Tedi Permadi, A. N. 2013. Studi Kemauan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. (studi kasus pada KPP Pratama Tampan Pekan Baru). *Jurnal Ekonomi Volume 21, Nomor 2*.